
 RSUD DrSOEDARSO	PROTEKSI RADIASI PADA PASIEN		
	No. Dokumen 08/065/07/AK-RSDS/2014	No. Revisi	Halaman : 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : November 2014	Ditetapkan, Pt. Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso  Dr. Gede Sandiaya, Sp.OT(K) Pembina Utama Muda NIP. 19550609 1980111 003	
PENGERTIAN	Proteksi radiasi pada pasien adalah upaya untuk melindungi pasien dari radiasi yang berlebihan dan radiasi hambur.		
TUJUAN	Sebagai proteksi radiasi untuk pasien yang dilakukan pemotretan.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum dr Soedarso Nomor 182 A Tahun 2014 tentang Pelayanan Radiologi Diagnostik. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum dr Soedarso Nomor 183 A Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien yang dilakukan pemotretan harus selalu diupayakan dengan prinsip proteksi radjasi. 2. Sebelum melakukan pemotretan pada pasien wanita harus selalu ditanyakan apakah wanita tersebut sedang hamil. 3. Petugas harus memperhatikan dengan cermat permintaan foto yang diminta untuk mengatur faktor eksposi sesuai kebutuhan. 4. Luas lapangan penyinaran harus diatur sesuai kebutuhan agar tidak terjadi radiasi yang berlebihan kepada pasien. 5. Setiap penyinaran diupayakan serendah-rendahnya dengan prinsip ALARA (As Low As Reasonable Achievable) untuk meminimalisir dosis radiasi kepada pasien. 6. Jika memungkinkan maka daerah yang tidak di lakukan penyinaran dapat ditutup dengan apron untuk melindungi dari radiasi hambur. 		
UNIT TERKAIT	Instalsi Farmasi		